

**SALINAN**

RH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 209/HK.03.1-KPTS/1306/KPU-KAB/VI/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN  
KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG  
DILAKUKAN OLEH PPK, PPS DAN KPPS PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 47/BA/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, maka perlu dilaksanakan pemeriksaan Kajian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 pada KPPS 12 Nagari Simaasok dan PPK Kecamatan Lubuk Basung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kajian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum ovinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS DAN KPPS PADA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah Janji dan Pakta Integritas yang di lakukan oleh PPK,PPS dan KPPS pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| No | Nama                | Kedudukan     |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | ALHADI, S.H.I       | KETUA MAJELIS |
| 2. | EKONOLIS, S.Pd.I    | ANGGOTA       |
| 3. | ISMUL HAMDY, S.Pd.I | ANGGOTA       |

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 20 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAMttd

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Hukum

